

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar) belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung, karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang dipasung/dikurung di Kecamatan Kampar yaitu di Desa Tanjung Rambutan, Desa Limau Manis, Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, dalam hal perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung pun masih kurang perhatian dari pemerintah sehingga masih terjadi pemasungan di Desa Tanjung Rambutan, Desa Limau Manis, Desa Pulau Jambi Kecamatan Kampar.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Melakukakan Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di

Kecamatan Kampar) antara lain yaitu: Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Atau Fasilitas, Faktor Kebudayaan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kesehatan orang dengan gangguan jiwa supaya lebih memperhatikan lagi tentang perlindungan kesehatan orang dengan gangguan jiwa yang dipasung/dikurung, agar perlindungan kesehatan orang dengan gangguan jiwa yang dipasung terpenuhi dan supaya orang dengan gangguan jiwa mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana mestinya dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Kepada pemerintah agar memberikan bantuan terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa supaya orang dengan gangguan jiwa mendapatkan perlindungan kesehatan sebagaimana mestinya, misalnya dengan memberikan pengobatan gratis dan perawatan gratis terhadap orang dengan gangguan jiwa yang kurang mampu agar perlindungan kesehatan orang dengan gangguan jiwa terpenuhi sebagaimana didalam Undang-Undang.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.